

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana di dalamnya mengatur tentang penyelesaian sengketa beserta prosedural dalam menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa yang terjadi. Namun dalam penulisan kali ini membahas tentang penyelesaian sengketa arbitrase yang dilakukan dengan cara elektronik, tidak ada aturan khusus yang jelas dan pasti dalam mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan cara elektronik, dalam artian terdapat kekosongan hukum dalam mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu perundang – undangan dengan dan konseptual. Penggunaan pendekatan tersebut untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dipadukan dengan fasilitas internet. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahan hukum Sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan artikel – artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu perspektif analisis. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menunjukkan bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara elektronik beserta bagaimana pembuktian dan dokumen – dokumen yang harus diberikan jika pelaksanaan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara elektronik. Sampai saat ini belum terdapat aturan yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara elektronik.

Kata kunci : penyelesaian sengketa, arbitrase, media elektronik

ABSTRACT

Dispute resolution that has been regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Dispute Resolution Alternatives, which regulates dispute resolution and procedural arrangements in resolving a case or dispute that occurs. However, in this paper, it discusses the resolution of arbitration disputes carried out by electronic means, there are no clear and definite special rules in regulating the implementation of dispute resolution carried out by electronic means, in the sense that there is a legal vacuum in regulating the implementation of dispute resolution conducted electronically. This research is a normative research and uses two approaches, namely legislation with and conceptual. The use of this approach is to find out how the arrangements regarding the implementation of dispute resolution are combined with internet facilities. The legal materials used are primary legal materials, namely, the Civil Code and Law No. 30/1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Secondary legal materials are in the form of books, articles, journals, and articles related to this research. Analysis of legal materials used is an analysis perspective. The results of this research will later show how the mechanism for implementing dispute resolution is carried out electronically along with how the evidence and documents must be provided if the implementation of dispute resolution is done electronically. Until now, there are no rules that specifically regulate the mechanism for the implementation of dispute resolution conducted electronically.

Keywords: dispute resolution, arbitration, electronic media

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Kegunaan Penulisan	8
1.5 Keaslian Penulisan	9
1.6 Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Bahan Hukum	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14

	5. Analisis Bahan Hukum	15
BAB II	PENGERTIAN, TEORI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE, INFORMASI ELEKTRONIK DAN TEORI PERADILAN	16
	2.1 Pengertian Sengketa, Litigasi, Non Litigasi, Arbitrase, dan Media Elektronik	16
	2.1.1 Pengertian Sengketa	17
	2.1.2 Litigasi	17
	2.1.3 Non Litigasi	18
	2.1.4 Arbitrase	21
	2.1.5 Infomasi Elektronik	26
	2.1.6 Online Dispute Resolution di Amerika Serikat	27
	2.2 TEORI PERIHAL PERADILAN	30
	2.2.1 Asas Hukum Tentang Peradilan	31
	2.2.2 Asas Perjanjian Dalam Bisnis	32
BAB III	BAB III PENYELESAIAN SENGKETA DAN PEMBUKTIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.....	34
	3.1 Penyelesaian Sengketa Melalui media elektronik	34
	3.2 Pembuktian Melalui Media elektronik	41

BAB IV	PENUTUP.....	51
	4.1 Kesimpulan	51
	4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		55